

**PEDOMAN
FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
DEWAN KOMISARIS
PT DAAZ BARA LESTARI TBK
("Pedoman")**

A. DASAR HUKUM

Prosedur serta fungsi nominasi dan remunerasi dari Dewan Komisaris PT Daaz Bara Lestari Tbk ("**Perseroan**") sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman ini, merujuk ke dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**");
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU P2SK**");
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU P2SK;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"); dan
6. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19, tanggal 8 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Yulia, Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

B. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap perusahaan publik atau emiten wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan dijalankan dan dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Agar pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, maka Pedoman ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan baik.

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan ditetapkan Pedoman ini adalah sebagai kerangka acuan serta memberikan petunjuk kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang mencakup tugas dan tanggung jawab, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, dan sistem pelaporan kegiatan serta sebagai pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Fungsi Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. Fungsi Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Remunerasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi.
- 2) Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Fungsi Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- 4) Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 5) Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Prosedur Kerja Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dapat berupa;
 - a) Gaji;
 - b) Honorarium;
 - c) Insentif; dan/atau
 - d) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- 2) Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan sesuai dengan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - b) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - c) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel;
- 5) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

E. PENYELENGGARAAN RAPAT

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi ("Rapat") dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat ini dapat diselenggarakan bersamaan dengan rapat rutin yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a) dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
 - b) salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris tersebut di atas merupakan Komisaris Independen.
- 3) Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- 5) Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan perbedaan tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- 1) Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang disampaikan dalam RUPS Tahunan.
- 2) Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.
- 3) Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan yang paling kurang meliputi:
 - a) Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b) Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2024

Dewan Komisaris PT Daaz Bara Lestari Tbk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Erwin".

Erwin Sutanto
Komisaris Utama

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Irawan".

Irawan Sastrotanojo
Komisaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yohanes Yudha Indrajati".

Yohanes Yudha Indrajati
Komisaris Independen